



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 421/PDT.G/2014/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PENGGUGAT, Umur 59 Tahun, Laki laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BADUNG yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

TERGUGAT ; Umur 43 Tahun, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di BADUNG yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat surat perkara ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor : 421/PDT.G/2014/PN.DPS, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 23 Januari 1995 yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat Badung sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 280/MW/1995 tanggal 30 Juni 1995 ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Kabupaten Cianjur, pada tanggal 12 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Nomor : 5118/ 2000, tanggal 18 Desember 2000, dan Anak yang kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat Nomor ; 11/U/ JB/2006 tanggal 11 April 2006 ; -----
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana sejak sebelum dan sesudah kelahiran anak kami antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena adanya kesalah pahaman, perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga/ suami istri menjadi tidak harmonis ; -----
- Bahwa pihak penggugat telah berusaha dengan penuh kesabaran dan keiklasan untuk terus melakukan pendekatan / menyelesaikan permasalahan dengan baik baik terhadap diri Tergugat demi kelangsungan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tindakan penggugat tidak membuahkan hasil yang baik berupa keharmonisan dalam rumah tangga ; -----
- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut maka sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ; ----

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Januari 1995 yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/MW/1995 sah putus karena perceraian ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa dua orang anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tegugat masing masing bernama ; ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Cianjur, pada tanggal 12 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Nomor : 5118/ 2000, tanggal 18 Desember 2000 dan Anak kedua yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor : 11/U/ JB/2006, tanggal 11 April 2006 tetap berada dibawah asuhan / pengawasan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguknya ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan /melaporkan foto copy/ salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adil adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 154 RbG, juncto PERMA. No. 1 Tahun 2008, Majelis mengusahakan perdamaian dengan cara meminta bantuan seseorang Hakim PUTU GEDE HARIADI, SH.MH,

namun setelah menerima laporan dari Hakim Mediator bahwa mediasi yang dilakukan terhadap kedua belah pihak dinyatakan tidak mencapai titik temu sehingga dilanjutkan dengan pembacaan isi gugatan atas pembacaan gugatan tersebut penggugat tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat menjawab gugatan penggugat tertanggal 10 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa pada dasarnya saya siap bercerai dan saya tidak menjawab secara terperinci; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengakui gugatan Penggugat keseluruhannya ;

DALAM GUGATAN BALIK :

- Bahwa saya menuntut biaya hidup setiap bulan Rp. 3 000 000, dengan dipotong gaji Penggugat ;

- Bahwa hak asuh anak mohon diberikan bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa supaya Penggugat membayar biaya hidup setiap bulan melalui transfer bank atau diberi langsung oleh Penggugat kepada Tergugat ;

- Bahwa saya memohon penyelesaian harta bersama selama pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik pada tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bukti tertulis antara lain ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/MW/1995, tanggal 30 Juni 1995 diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5118/ 2000 Atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P. 2 ;



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11/U/ JB/2006 Atas nama
ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

diberi tanda P.3 ; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor : 5103020404110155
diberi tanda P.4 ; -----

Selain bukti surat penggugat juga mengajukan 2 orang saksi antara lain ;

SAKSI 1 PENGGUGAT ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di laksanakan di Kecamatan Mengwi pada Tahun 1995 ;

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama ; ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perpecahan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa penyebab perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat karena karena dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sikap Tergugat temperamental, pengeluaran terlalu boros dalam rumah tangga ;

- Bahwa penyebab lain dari ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pengaturan masalah keuangan yang tidak transparan oleh Tergugat ;

- Bahwa jika pada saat saksi curhat dengan penggugat, Penggugat merasa tekanan beban mental dan batin sudah menjadi jadi dan menginginkan secepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa menurut saksi tidak mungkin terjadi rujuk kembali karena Tergugat juga sangat menginginkan adanya perceraian ;

SAKSI 2 PENGGUGAT ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut Adat dan Agama Hindu di Mengwi, Kabupaten Badung ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 orang yang masing masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan Tergugat akibat dari Tergugat terlalu boros dalam rumah tangga ; -----

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terutama dalam mengelola perekonomian penggugat dengan tergugat ; -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama sama menghendaki perceraian karena tidak mungkin akan bisa rujuk kembali ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi saksi kedepan persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk singkatnya putusan ini, menunjuk pada Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 yaitu Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 280/MW/1995 dan keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 1995 sehingga perkawinannya adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga sering terjadi pertengkaran pertengkaran / percekcoakan percekcoakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi didepan persidangan telah menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan / pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dengan Tergugat menjadi goyah dan tidak perlu dipertahankan lagi sehingga penggugat dapat membuktikan gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sudah barang tentu mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin antara kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; --

Menimbang, bahwa antara gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat sama sama menghendaki untuk menjadi / ditunjuk sebagai hak asuh terhadap anak anak tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa jawaban dan gugatan balik dari Tergugat yang memohon biaya hidup, sedangkan dalam Replik Penggugat pada prinsipnya bersedia dipotong gaji Pensiunnya sebesar Rp. 25 % setiap bulannya ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama sama mohon ditetapkan sebagai hak asuh terhadap anak anak dibawah umur ; -----

Menimbang, bahwa faktanya kedua anak tersebut sekarang masih dibawah asuhan Penggugat, dan menurut hukum adat Bali menganut azas Kepurusa maka hak asuh ditetapkan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan dapat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 149 R.Bg yo Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Januari 1995 yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/MW/1995 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan, bahwa dua orang anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Cianjur pada tanggal 12 Desember sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Nomor : 5118/2000, tanggal 18 Desember 2000, dan anak kedua bernama I ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 2006 tetap berada dibawah asuhan Penggugat, dengan tanpa mengurangi kesempatan Tergugat setiap saat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut ; -----

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya hidup kepada Tergugat sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan jika Tergugat sudah kawin lagi maka biaya hidup terhenti sejak Tergugat kawin lagi ;

5. Memerintahkan/ memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281 000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, 9 September 2014, oleh kami DANIEL PRATU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH. MH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CENING BUDIANA,SH.MH

DANIEL PRATU, SH

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

PANITERA PENGGANTI.

PUTU REDIKA, SH.



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Administrasi	Rp. 30 000,-
Biaya proses	Rp. 50 000,-
Biaya panggilan	Rp. 190 000,-
PNBP	Rp. 10 000,-
Redaksi	Rp. 5 000,-
Meterai	<u>Rp. 6 000,-</u>
		Rp. 281 0000,-

CATATAN

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 421/Pdt.G/2014/PN.DPS, tanggal 9 September 2014, telah lewat/lampau maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, sejak tanggal 24 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI

PUTU REDIKA, SH.